

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil peneliti mengenai Peran Perempuan Dalam Menafkahi Keluarga penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Menurut tafsir at-thabarī perempuan diperbolehkan bekerja selama pekerjaan itu baik di dalam atau di luar rumahnya, baik secara mandiri atau bersama orang lain, sopan, serta selama mereka dapat memelihara Agamanya, dan juga dapat menghindari dari dampak-dampak negatif pekerjaan tersebut untuk dirinya sendiri maupun untuk lingkungannya. Beralasan pekerjaan perempuan banyak dilakukan oleh para perempuan ketika Rasulullah SAW. Hal ini diterangkan dalam al-Qur'ān dan beberapa hadis yang shahih. Sebagaimana istri pertamanya yaitu Siti Khadijah, ia adalah seorang pedagang yang tergolong sukses. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, mereka adalah *Syaqa'i al-Rijal* (saudara-saudara sekandung kaum lelaki) sehingga kedudukannya serta hak-haknya hampir dapat dikatakan sama. Walaupun ada yang membedakan, maka itu hanyalah akibat fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan Tuhan kepada masing-masing jenis kelamin itu. Sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lainnya.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil kajian penelitian ini, maka penulis bermaksud semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca maupun peneliti. Penulis menyadari bahwa penulisan ini kurang sempurna, kurang baik, dan banyak kesalahan.